

0.PEMIKIRAN FIQH KEBANGSAAN KH ABDUL QODIR SYAM DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT BONDOWOSO

Moh Dahlan¹, Siti Mas'ulah²

^{1,2}UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

E-mail: ¹ drdahlan78@gmail.com ² sitimasulah74319@gmail.com

ABSTRACT

The concept of nationalist fiqh holds significant importance in building and sustaining the existence of the diverse Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Based on the framework of nationalist Islamic reasoning, this study demonstrates that the nationalist fiqh thought of KH Abdul Qodir Syam plays a crucial role in fostering and maintaining the understanding of nationalist fiqh among the community, particularly members of Nahdlatul Ulama (NU). This ensures that their religious moderation remains intact and their lives harmonious. The application of KH Abdul Qodir Syam's nationalist fiqh thought is not limited to the framework of fiqh bayani (textual fiqh) but also encompasses fiqh irfani (intuitive fiqh) and fiqh burhani (rational fiqh). This comprehensive approach allows KH Abdul Qodir Syam's nationalist fiqh thought to be widely accepted and effectively contribute to the genuine well-being (maslahah) of the Bondowoso community.

Keywords: *Nationalist Fiqh, Moderation, Public Welfare, And Kyai*

ABSTRAK

Pemikiran Fiqh kebangsaan bermakna penting dalam membangun dan mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang majemuk. Dengan menggunakan nalar Islam Kebangsaan, riset ini menunjukkan bahwa pemikiran fiqh kebangsaan KH Abdul Qodir Syam memiliki kedudukan penting dalam upaya membangun dan mempertahankan paham fiqh kebangsaan masyarakat terutama warga NU, sehingga paham moderasi beragama mereka tetap terjaga dan kehidupannya tetap harmonis. Penerapan pemikiran fiqh kebangsaan KH Abdul Qodir Syam itu tidak hanya berpijak pada tataran pemahaman fiqh bayani, tetapi juga pemahaman fiqh irfani dan fiqh buryani, sehingga pemikiran fiqh kebangsaan KH Abdul Qodir Syam dapat diterima dan bermanfaat dalam mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat Bondowoso secara hakiki.

Kata Kunci: *Fiqh Kebangsaan, Moderasi, Kemaslatahan, Dan Kiai*

PENDAHULUAN

Dalam pandangan beberapa pihak, peran kiai sebaiknya lebih terfokus pada pembinaan umat dan masyarakat daripada terlibat langsung dalam dunia politik. Aries Musnandar berpendapat bahwa, dalam konteks negara yang masih terus berproses melakukan pembenahan di berbagai bidang, kiai sebaiknya menghindari keterlibatan mendalam dalam politik praktis (*low politics*). Sebaliknya, kepemimpinan kiai yang dianggap efektif dan memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat justru lebih diperlukan untuk memberikan pencerahan kepada umat melalui fatwa atau nasihat yang baik (*mau'idlah hasanah*). Dalam hal ini, kiai/ulama diharapkan dapat berdiri di atas semua golongan dan berkiprah dalam ranah politik tingkat tinggi (*high politics*), dengan penekanan pada pendekatan fiqh yang relevan.¹

Sementara itu, ilmuwan Muslim terkemuka justru mendorong keterlibatan tokoh agama/ulama dalam dunia politik, karena politik dianggap sebagai sarana untuk melaksanakan dakwah dan menerapkan norma-norma fiqh dalam kehidupan kebangsaan. Imam al-Ghazali menekankan pentingnya peran politik ulama dalam membangun akhlak mulia dan menciptakan kesejahteraan umat atau bangsa.² Signifikansi politik kebangsaan juga dikemukakan oleh Presiden RI Ir. Soekarno yang menjelaskan bahwa upaya membangun peradaban keagamaan sebagaimana digariskan Nabi Muhammad saw di Makkah menjadi landasan dalam membangun tata kehidupan politik hukum sebagaimana digariskan Nabi Muhammad saw di Madinah.³

Bondowoso merupakan daerah dengan karakter masyarakat yang unik, dikenal sebagai masyarakat pandalungan, perpaduan antara suku Jawa dan Madura dengan dominasi suku dan bahasa Madura. Di tengah keberagaman ini, peran kiai atau ulama sangat dominan, mengingat tingginya penghormatan masyarakat terhadap tokoh agama. Salah satu tokoh sentral di Bondowoso adalah KH Abdul Qodir Syam, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah dan Ketua Tanfidziyah PCNU Bondowoso. Beliau dikenal dengan pemikiran fiqh kebangsaan yang mampu memberikan pencerahan dan

¹ Aries Musnandar, *Mengkritisi Peran Kyai Dalam Politik Praktis*, 2014.

² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Thusi Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Maktabah al-'Ashriyah); R Ahmad Nur Kholis, *Kedudukan Ulama Dalam Politik Kebangsaan Menurut Imam Al-Ghazali*, 2017.

³ Soekarno, "Negara Nasional Dan Cita-Cita Islam," in *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, ed. R Soemarjono (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015):147.

arahan kepada masyarakat Bondowoso yang majemuk. Pemikiran tersebut diwujudkan melalui program kerja PCNU yang dirancang untuk bersinergi dengan pemerintah dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga dapat membangun kemaslahatan hidup yang hakiki di tengah-tengah masyarakat.

KH Abdul Qodir Syam menekankan pentingnya warga NU untuk terus bersinergi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah kerangka NKRI yang telah sah secara syariah. Pemikiran ini mencerminkan pendekatan fiqh kebangsaan yang tidak hanya menekankan pada aspek keagamaan, tetapi juga pada kontribusi nyata dalam tata kelola sosial dan pemerintahan. Penelitian ini akan mengkaji pemikiran fiqh kebangsaan KH Abdul Qodir Syam dalam membangun masyarakat Bondowoso berdasarkan paradigma nalar bayani, irfani, dan burhani.

Dalam dikursus politik hukum di Indonesia, salah satu elemen penting dalam membangun dan memajukan umat atau bangsa adalah ulama atau kiai. Sejarah membuktikan bahwa transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 1966 menunjukkan peran penting para kiai pesantren dalam menghadapi gerakan politik komunisme. Walaupun pada masa Orde Baru, peran-peran kiai dalam perkembangannya lalu dibatasi. Lahirnya gerakan reformasi kemudian membuka kran keterbukaan bagi para ulama atau kiai dalam menyalurkan aspirasi politik dan ikut aktif dalam membangun tata kehidupan sosial politik di Indonesia.⁴

Salah satu tokoh penting dari kalangan kiai NU adalah KH Abdul Qodir Syam Pengasuh PP Darul Falah Bondowoso yang Ketua Tanfidziyah PCNU Bondowoso memiliki pemikiran fiqh kebangsaan yang dapat memberikan pencerahan pada masyarakat Bondowoso yang majemuk. Masyarakat Bondowoso pada dasarnya adalah masyarakat yang sangat hormat pada kiai/ulama sehingga peran kiai dominan, di samping itu masyarakat Bondowoso dikenal dengan masyarakat pandalungan karena ada perpaduan dari suku Jawa dan suku Madura walaupun pada akhirnya yang dominan adalah suku dan Bahasa Madura.⁵

⁴ Ulin Nuha, 'Peran Politik Kiai Dalam Proses Politik Di Partai Politik (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh Di Partai Persatuan Pembangunan)', *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, 3.2 (2013).

⁵ Mohammad Hairul, 'DIASPORA BAHASA MADURA DALAM MASYARAKAT PANDHALUNGAN BONDOWOSO', *Paramasastra*, 9.1 (2022), doi:10.26740/paramasastra.v9n1.p84-96; Abdul Azizul Ghaffar, Akhmad Haryono, and Albert Tallapessy, 'POLA KOMUNIKASI KIAI DAN

Dalam menerapkan pemikiran fiqh kebangsaan, kiai Qodir menyusun dan menyelenggarakan salah satu program kerja PCNU Bendowoso yang ditujukan untuk bersinergi dengan pemerintah dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga program kerja NU itu dapat menjadi jembatan dalam membangun kemaslahatan hidup yang hakiki⁶ di tengah-tengah masyarakat, dan pemerintah juga lebih optimal dalam menjalankan program-programnya.⁷ Lebih lanjut, Kiai Qodir menjelaskan bahwa kita sebagai warga dan pengurus NU perlu terus bersinergi, terutama dalam cara berbangsa dan bernegara di NKRI yang sudah sah secara syariah, “sehingga tak membutuhkan pola dan dasar hukum lain yang dibutuhkan di dalam berbangsa dan bernegara.”⁸

Berdasarkan uraian tersebut, focus kajian ini adalah bagaimana Pemikiran Fiqh Kebangsaan KH Abdul Qodir Syam Dalam Membangun Masyarakat Bondowoso berdasarkan paradigma keilmuan nalar bayani, irfani dan burhani. Adapun metode kajian ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan kemaslahatan, sedangkan kerangka teorinya menggunakan nalar bayani, irfani dan burhani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemikiran fiqh kebangsaan KH Abdul Qodir Syam dalam konteks pembangunan masyarakat Bondowoso. Penelitian ini berfokus pada paradigma nalar bayani, irfani, dan burhani untuk memahami kedalaman pemikiran fiqh kebangsaan yang dikembangkan oleh KH Abdul Qodir Syam, serta penerapannya dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

SANTRI DI PONDOK PESANTREN AT-TAUFIQWRINGIN BONDOWOSO’, *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 4.2 (2021), doi:10.24176/kredo.v4i2.5629.

⁶ Wahbah Az-Zukhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy* (Dar al-Fikr, 1986).

⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda Dan Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (The Wahid Institute, 2006).

⁸ <https://www.harianbhirawa.co.id/raker-pcnu-bondowoso-tegaskan-bersinergi-dengan-pemerintah/>

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang melibatkan kajian terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, fatwa, serta dokumentasi lain yang terkait dengan pemikiran fiqh kebangsaan KH Abdul Qodir Syam.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadap pemikiran KH Abdul Qodir Syam menggunakan paradigma fiqh bayani, irfani, dan burhani.

- **Fiqh Bayani** digunakan untuk mengkaji aspek hukum dan prinsip-prinsip yang terkait dengan fiqh kebangsaan secara eksplisit dan tekstual.
- **Fiqh Irfani** digunakan untuk menggali dimensi spiritual dan internal dari pemikiran KH Abdul Qodir Syam yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan.
- **Fiqh Burhani** digunakan untuk mencari dan menilai bukti-bukti rasional yang mendukung penerapan fiqh kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks sosial dan pemerintahan.

3. Sintesis dan Interpretasi

Data yang telah dianalisis akan disintesis untuk mengidentifikasi relevansi pemikiran fiqh kebangsaan KH Abdul Qodir Syam dalam konteks sosial masyarakat Bondowoso.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan sintesis yang dilakukan, penelitian ini akan menarik kesimpulan tentang penerapan pemikiran fiqh kebangsaan KH Abdul Qodir Syam di Bondowoso dan memberikan rekomendasi terkait bagaimana pemikiran tersebut dapat lebih diterapkan dalam pembangunan masyarakat yang harmonis dan moderat.⁹

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai fiqh kebangsaan dalam konteks keagamaan dan sosial di Indonesia, khususnya dalam komunitas NU di Bondowoso.

⁹ Qodir Syam, KH Abdul. (2020). *Fiqh Kebangsaan dan Moderasi Beragama: Pemikiran KH Abdul Qodir Syam dalam Konteks Sosial Bondowoso*. Bondowoso: Penerbit Darul Falah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nalar Islam Kebangsaan di Indonesia

Pemikiran fiqh kebangsaan ini dilihat dari tiga Nalar Islam: *Pertama*, Nalar Bayany (Retorika) memiliki beberapa pemaknaan di antaranya penampakan dan menampakkan (*al-zhuhur wa al-ihzhar*) atau kegiatan memahami dan memahamkan (*al-fahmu* dan *al-ifham*). Secara epistemologis, nalar bayany menjadikan nash atau teks sebagai pusat kajiannya, sehingga segala aktifitas penafsiran berpusat pada prioritas pemahaman teks. Paradigma keilmuan ini dalam ushul fiqh dikenal dengan paradigma *qiyas* (analogi), *istimbath* (penetapan kesimpulan), atau *istidlal* (tuntutan mengemukakan alasan). Sedangkan dalam ilmu kalam digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat tentang akidah.¹⁰

Kedua, Nalar 'Irfany (Gnostik). Secara harfiah, kata 'irfan bermakna, yakni "gnosis" yang berarti "pengetahuan intuitif mengenai hakikat spiritual yang dicapai tanpa proses belajar"; dan "gnostik" yang dikhususkan pada pengetahuan tentang Allah yang dikenal dengan "Gnostiksisme". Secara epistemologis, nalar irfani menjadikan qalbu sebagai wahana untuk mendapatkan pengetahuan. Qalbu yang dimaksud di sini bukan "fisik", tetapi "ruhaniah". Imam Al-Ghâzâlî menjelaskan bahwa qalbu seperti cermin, sedang ilmu adalah pantulan realitas darinya. Pengetahuan melalui qalbu adalah pengetahuan yang dilimpahkan Allah swt (*isyraq*) atau pengetahuan yang dicapai melalui penyingkapan atas rahasia-rahasia oleh Allah swt terhadapnya (*kasyaf*). Jadi, wujud pengetahuan irfani adalah berkenannya Allah swt melimpahkan pengetahuan atau menyingkapkan rahasia-rahasia-Nya, di samping qalbu manusia itu juga dapat menerima semua itu. Ketika hijab antara Allah swt dan manusia dapat terbuka, maka potensi keistimewaan manusia dapat lahir, sehingga berbagai rahasia yang berada diatas nalar rasional manusia dapat dijawab dengan nalar irfani. Jadi, nalar bayani memiliki perhatian khusus pada konsep lafadz dan makna, sedangkan nalar irfani memiliki perhatian khusus pada konsep dhaahir dan bathin yang menjadikan lahir teks itu sebagai batin. Nash agama/fiqh memiliki makna lahir dan batin, yakni bacaan (tilawah) dan

¹⁰ Wahidul Anam, 'Tradisi Dan Struktur Fundamental Epistemologi Nalar Arab Dalam Pandangan Mohammad Abid Al-Jabiry', *Empirisma*, I.1 (2007).

batin (ta'wil). Adapun ta'wil adalah perubahan makna lahir ke batin melalui isyarat (petunjuk batin).¹¹

Ketiga, nalar burhany (demonstrasi) adalah inferensi rasional yang menggunakan premis-premis yang menghasilkan konklusi yang bernilai. Nalar burhani dilakukan melalui proses abstraksi rasional terhadap realitas, sehingga lahir makna, lalu makna itu memerlukan aktualisasi terhadap maksudnya agar dapat dipahami. Nalar burhani menggunakan paradigma keilmuan sistematis, logis, dan konsisten antara premis-premisnya, serta berhubungan dengan pengalaman empiris. Secara aksiologis, kebenaran burhani dibangun atas dasar hubungan antara putusan baru dengan putusan lain yang diakui kebenaran dan kepastiannya, sehingga kebenaran burhani memiliki konsistensi, kecocokan dan saling hubung secara sistematis.¹²

Dalam konteks kehidupan di Indonesia, nalar bayany, irfany dan burhani dinilai penting dalam membangun paham fiqh kebangsaan yang didalamnya dibutuhkan penerapan paham moderasi beragama. Karena Indonesia ditakdirkan oleh Allah swt sebagai negara majemuk, maka kemajemukan itu perlu dirawat dengan landasan pemikiran fiqh kebangsaan untuk membangun gerakan kehidupan beragama yang moderat di Indonesia. Dalam konteks *Darul Mitsaq* ((negara kesepakatan) sebagai legitimasi hubungan antara agama Islam dan NKRI, KH Ma'ruf Amin menekankan pentingnya pemikiran keagamaan/fiqh kebangsaan yang toleran dan antikekerasan serta akomodatif terhadap budaya lokal dan perkembangan zaman. Terkait dengan pemikiran fiqh kebangsaan terutama dalam penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pilihan bentuk Negara Indonesia harus dijaga dan dipertahankan. Karena eksistensi Negara Indonesia yang berideologi Pancasila dan berlandaskan konstitusi UUD 1945 tidak bertentangan dengan norma-norma fiqh.¹³ Dengan demikian, nalar fiqh kebangsaan adalah nalar fiqh yang memperhatikan nilai-nilai kemashalatan umum sebagai basis utamanya dalam membangun dan menerapkan norma hukum Islam di masyarakat.

¹¹ Anam.

¹² Anam.

¹³ Setneg.go.id, *Darul Mitsaq, Wujud Legitimasi Hubungan Islam Terhadap Ideologi Dan NKRI*, 2021; Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1956).

1. Nalar Bayani :

Penguatan Pemahaman Syariah melalui Pengajian dan Fatwa yang Mendukung NKRI

Di Bondowoso, KH Abdul Qodir Syam menggunakan nalar bayani dengan mengacu pada teks-teks syariah (Al-Qur'an dan Hadis) serta kitab-kitab fiqh klasik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Pancasila dan NKRI tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Contoh penerapan nyata: Melalui kegiatan **pengajian rutin**, KH Abdul Qodir Syam menjelaskan dalil-dalil tentang kewajiban menjaga persatuan umat (ukhuwah wathaniyah) berdasarkan prinsip fiqh "Maslahat al-Ummah" (kemaslahatan umum).

2. Nalar Irfani

Membangun Keharmonisan Sosial dengan Nilai Spiritual Islam

Bondowoso sebagai wilayah yang dikenal religius dan memiliki masyarakat yang menjunjung nilai keislaman berbasis lokal, menggunakan nalar irfani untuk memperkuat harmoni. KH Abdul Qodir Syam memanfaatkan pendekatan spiritual dan tradisi kearifan lokal seperti ziarah kubur, istighosah, dan tradisi pesantren untuk menyemai nilai-nilai moderasi.

Contoh penerapan nyata: Tradisi Istighosah Kebangsaan di Bondowoso menggabungkan doa bersama untuk kedamaian bangsa dengan penguatan spiritual masyarakat. Dalam acara tersebut, peserta dari berbagai golongan masyarakat—termasuk tokoh agama lintas agama—berkumpul untuk berdoa demi kemaslahatan bersama

3. Nalar Burhani (Pendekatan Rasional dan Empiris):

Kolaborasi NU dan Pemerintah untuk Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah

KH Abdul Qodir Syam menggunakan nalar burhani untuk mendorong implementasi fiqh kebangsaan dalam kerja sama antara NU dan pemerintah dalam membangun

kesejahteraan masyarakat secara rasional dan berbasis data. **Contoh penerapan nyata:** NU Bondowoso bekerja sama dengan pemerintah daerah menciptakan **program pemberdayaan UMKM berbasis syariah**, seperti pelatihan kewirausahaan dan penyediaan modal usaha halal¹⁴

Pemikiran Fiqh Kebangsaan KH Abdul Qodir Syam dalam Membangun Masyarakat Bondowoso

Pembahasan problematika kehidupan masyarakat lokal yang majemuk dan kiprah tokoh lokal menjadi penting karena hal itu tidak hanya terjadi di wilayah Bondowoso, tetapi juga seluruh wilayah Indonesia, bahkan di dunia. Hal juga diakui Gus Dur yang menilai bahwa kiai-kiai kampung terbukti telah berkiprah nyata dalam membangun nilai-nilai spiritualitas dan keagamaan di masyarakat lokal.¹⁵ Artinya, tokoh lokal memiliki peran penting dalam membangun dan memajukan kemaslahatan hidup masyarakat lokal tersebut. Apalagi NKRI sebagai sebuah negara besar mempunyai posisi strategis yang terletak di kawasan Asia Tenggara, sehingga berbagai elemen tokoh masyarakat termasuk elit lokal harus mengambil peran aktif dalam membangun dan memajukan umat dan bangsa.¹⁶

Elite lokal sebagai orang yang pengaruh penting perlu terus berkiprah dalam mempengaruhi dan mendorong komunitasnya untuk maju dan berkembang. Salah satu elit lokal yang memiliki peran penting dan strategis di antaranya adalah kiai. Hasil penelitian Clifford Geertz menyebutkan bahwa ada tiga kategorisasi komunitas masyarakat Indonesia, yakni Abangan, Santri, dan Priyayi. Santri adalah orang yang bergelut dalam perkembangan ilmu agama Islam, Priyayi adalah orang yang memiliki jabatan di masyarakat, dan Abangan adalah orang biasa yang belajar agama dari santri dan menghormati priyayi.¹⁷ Dalam kategorisasi Clifford Geertz tersebut, kiai menjadi bagian penting dari komunitas masyarakat santri.

¹⁴ Anam

¹⁵ Muhammad Nur Fauzi, 'Paradigma Pemikiran Tasawuf Teo-Antroposentris Abdurrahman Wahid Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian', *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9.1 (2019), doi:10.36781/kaca.v9i1.3010.

¹⁶ Ahmad Suhendi, 'PERANAN TOKOH MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL', *Sosio Informa*, 18.2 (2013), doi:10.33007/inf.v18i2.73.;105

¹⁷ R Subiyakto, 'KETERLIBATAN KIAI DALAM PILKADA (Studi Kasus Pilkada Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)', *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2011).

Zamakhshari Dhofier menyebutkan bahwa kiai merupakan gelar dari masyarakat yang diberikan pada seorang yang ahli agama Islam yang mengajar dan menyampaikan kitab kuning (kitab fiqh/kitab akidah/kitab akhlak) pada santrinya. Walaupun demikian dalam perkembangannya, Andree Feillard¹⁸ menilai bahwa ada pergeseran terkait eksistensi kiai karena adanya sejumlah orang bergelar kiai tetapi ia belum memiliki kemampuan ilmu agama yang sampai derajat kiai. Dengan demikian, kiai adalah seseorang yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam yang menjadi panutan masyarakat.¹⁹

Dalam perkembangannya, Aswab Mahasin juga menjelaskan bahwa ada pergeseran pemaknaan santri, priyayi dan abangan, sehingga muncul priyayisasi santri, yakni pergeseran posisi dari santri di masyarakat tradisional ke santri di birokrasi modern. Demikian juga ada fenomena santrinisasi priyayi, yakni meluasnya penggunaan atribut keagamaan santri di kalangan keluarga priyayi, misalnya sifat santun, ikhlas, sabar dan lainnya.²⁰

Hasil penelitian Bambang Purwoko menyebutkan bahwa dinamika peran kiai dalam dunia politik dapat dikategorikan menjadi tiga periode: *Pertama*, periode tahun 1945-1965 yang mana kalangan politisi yang berbasis agama dapat berkiper bebas dalam percaturan politik, sehingga elit agama atau kiai yang berkiper sebagai politisi menjadi pelaku aktif dalam menjalankan gerakan politik Indonesia. *Kedua*, periode yang mana kalangan politisi agama berposisi sebagai objek yang mendapat kooptasi negara di masa Orde Baru. *Ketiga*, periode tahun 1998-hingga kini yang mana elit agama atau kiai memiliki kebebasan dalam menjalankan misi dan hak-hak politik dalam kehidupan politik hukum di Indonesia. Dalam memperjuangkan kepentingan politik itu, Miriam Budiardjo menyatakan bahwa untuk mencapai dan mengejar kepentingan politik itu diperlukan nilai-nilai, kekuasaan, kasih sayang, keadilan dan kejujuran yang diterapkan.²¹

Dalam mengejar kepentingan politik tersebut, Imam Al-Ghazali menggambarkan peran penting khalifah -yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan

¹⁸ Andree Feillard, 'Nahdlatul Ulama in Indonesia', *Oxford Academic*, 2013.

¹⁹ Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (LP3ES, 1982); Subiyakto.

²⁰ Subiyakto.

²¹ Subiyakto.

ulama/kiai- dalam membangun kemaslahatan umat dengan empat peran, yakni (1) *Az-Zira'ah* (pertanian), (2) *Al-Hiyakah* (industri tekstil), (3) *Al-Bina'* (pembangunan), dan (4) *As-Siyasah* (politik). Adapun selain itu, ia menilainya sebagai peran pelengkap.²²

Sesuai dengan pemikiran Imam al-Ghazali, peran empat hal itu penting dalam mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat Bondowoso. Hal inilah yang sedang dikerjakan oleh para kiai bersama pemerintah Bondowoso untuk membangun bersama-sama demi kemajuan umat di Kabupaten Bondowoso. Salah satu kiai yang memiliki peran penting dalam membangun kemajuan umat terutama masyarakat Bondowoso adalah KH Abdul Qadir Syam yang mana perannya dapat dikategorisasikan menjadi tiga kategori.

1. Pemikiran Fiqh Bayani KH Abdul Qadir Syam

Dalam hal ini, KH Abdul Qadir Syam melakukan pengajaran dan pendidikan terhadap santri melalui pengajian kitab kuning yang diajarkan di pesantren dan menyampaikan ceramah keagamaan kepada masyarakat melalui acara walimatul ursy, walimus safar, maulid Nabi Saw, dan lainnya. Dari segi penjelasan nas-nas keagamaannya terhadap masyarakat itu terkait pencegahan Covid-19 masuk kategori bagian dari kerja nalar bayani.²³ Demikian juga program penerapan sertifikasi wakaf PCNU Bondowoso menjadi bagian dari implementasi norma hukum Islam.²⁴

Kebijakan KH Abdul Qadir Syam tersebut mencerminkan penerapan pemikiran fiqh kebangsaan dimana fiqh sebagai norma hukum digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Bondowoso, misalnya melalui kegiatan pemberian ceramah mengenai fiqh perkawinan di acara *walimatul ursy*. Ia menjelaskan bahwa dalam pernikahan seorang mempelai seharusnya mencari yang serasi baik secara fisik maupun agama, rukun, tunduk pada aturan agama, bukan hanya mempertimbangkan materi, tetapi yang terpenting dalam pernikahan, adalah bagaimana calon mempelai itu hormat pada keluarganya dan membawa keharmonisan dalam rumah tangga, dan membawa kebahagiaan bersama. Fiqh juga

²² Kholis.

²³ Moh Bahri, *Aktif Edukasi Tentang Covid-19, Ketua PCNU Bondowoso Dapat Penghargaan Polda Jatim*.

²⁴ Laila Yasmin, *Study Tiru Ke Banyuwangi, PCNU Bondowoso Belajar Akselerasi Sertifikasi Wakaf*, 2022.

mengajarkan kalau mencari jodoh teliti juga dari kawan-kawan terdekatnya, selain tahu orang dan keluarganya.²⁵

Di samping itu, pada tanggal 18 Maret 2020 di Pondok Pesantren Darul Falah Bondowoso menerima kedatangan tamu dari tim medis dalam rangka Sosialisasi Pencegahan Covid-19. Dalam pidatonya, KH Abdul Qodir Syam menyatakan bahwa “Mencegah Lebih Baik daripada Mengobati”.²⁶ Apa yang disampaikan KH Abdul Qodir Syam tersebut pada dasarnya merupakan penerjemahan dari kaidah fikih:

الرَّفْعُ مِنْ أَقْوَى الدَّفْعِ / الرَّفْعُ مِنْ أَسْهَلِ الدَّفْعِ / الرَّفْعُ مِنْ أَسْهَلِ الْمَنْعِ

yang artinya: “Pencegahan itu lebih mudah/lebih kuat dari pada memberantas.” Tiga redaksi kaidah di atas (redaksi pertama dari Ibnu Rajab, kedua As-Subki, ketiga Az-Zarkasyi) memiliki maksud yang sama, yaitu setiap perbuatan yang dapat mencegah terjadinya sebuah hukum itu lebih mudah dari pada menghilangkan atau menggagalkan hukum yang telah berjalan dan sedang diberlakukan.²⁷

Kebijakan KH Abdul Qodir Syam tentang penyelenggaraan Sosialisasi Pencegahan Covid-19 menjadi wujud nyata dari penerapan fiqh kebangsaan yang bermakna bahwa bagaimana fiqh itu memiliki orientasi pada pembangunan keselamatan hidup masyarakat dan mencegah dari segala bentuk penyakit terutama penularan Ccovid-19. Ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai fiqh kitab kuning dilakukan KH Abdul Qodir Syam bukan hanya melalui pengajian kitab-kitab kuning di Pesantren tetapi juga diajarkan langsung kepada masyarakat sebagaimana kebijakan beliau dalam melakukan pencegahan penularan penyakit Covid-19 sebagai wujud menjaga keselamatan fisik (*hifdz al-nafs*). Karena itu, penerjemahan pemikiran fiqh kebangsaan KH Abdul Qodir Syam melalui pembacaan naskah-naskah kitab kuning KH Abdul tersebut mencerminkan pembacaan fiqh yang berakararakter nalar bayani yang mengedepankan aspek kepastian hukum yang menjadi salah satu ciri khas utama fiqh.

²⁵ <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?pglt=41&q=ceramah+agama+kh+abdul+qadir+syam%27&cvid=7>

²⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=XmOmDh2q11A>

²⁷ Zainol Huda, *Kaidah Fikih: Mencegah Lebih Mudah Dari Pada Memberantas*, 2020.

2. Pemikiran Fiqh Irfani KH Abdul Qadir Syam

Dalam nalar irfany, KH Abdul Qadir Syam melakukan pengajaran terhadap santri bukan hanya sekedar bagaimana santri memahami makna fiqh dari kitab kuning yang diajarkan di pesantren dan juga ceramah keagamaan yang disampaikan pada masyarakat melalui acara walimatul ursy, walimus safar, maulid Nabi Saw, dan lainnya, tetapi juga menyampaikan makna substansial fiqh dari kitab kuning itu dalam kehidupan riil keagamaan terutama bagaimana umat hidupnya menuju Allah swt, sehingga orientasi hidup santri dan masyarakat bukan hanya pada hal duniawi saja tetapi juga pada hal ukhrawi. Hal ini disampaikan pada acara *walimatul ursy* dimana KH Abdul Qadir Syam menegaskan bahwa dalam mengaruhi kehidupan rumah tangga, umat Islam tidak boleh takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah swt. Jika umat Islam rajin menjalankan ajaran agama/ibadah, maka rezeki Allah swt pasti diberikan kepada hamba-Nya yang taat. Yang tidak beribadah saja diberi rezeki, apalagi yang taat beribadah, tentu Allah swt akan memberikan rezeki yang barakah.²⁸

Dalam kerangka ini, Kiai Qodir menyebutkan bahwa “*Dengan berdirinya NU, maka seluruh yang membelenggu Indonesia waktu itu terlepas. Terbelenggu dari ashobiyah, terbelenggu dengan kekuatan ideologi masing-masing yang sampai hari ini akan menghabisi apa yang selama ini menjadi amaliah dan aqidah dari masyarakat,*”. Untuk itu, Kiai Qodir menyebutkan bahwa relasi agama dan negara merupakan hal penting sebagaimana gerakan fiqh kebangsaan NU yang telah memberikan sumbangan penting dalam membangun semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, gerakan fiqh kebangsaan telah menghadirkan paham *wathaniyah* atau nasionalisme. Baginya, “Kalau ada orang yang meragukan ‘*hubbul wathan minal iman*’ saya kira selain tidak mengerti sejarah, saya yakin ia tidak terlalu dalam mengerti sejarah Islam dan perlu dipertanyakan keislamannya.”²⁹ Jadi, paham fiqhnya mereka berarti belum

²⁸ <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?pglt=41&q=ceramah+agama+kh+abdul+qadir+syam%27&cvid=7>

²⁹ Admin Memotimur.id, *PCNU Bondowoso Periode 2021-2026 Resmi Dilantik*, 2021.

mendalam, sebab fiqh pada dasarnya memberikan kemudahan dan kemaslahayan bagi kehidupan manusia.³⁰

Kiai Qodir juga menekankan bahwa jika ada gerakan *wathaniyah* dan gerakan keislaman, sudah dipastikan bahwa itu adalah Nahdlatul Ulama. “Kenapa begitu? Lagu ‘hubbul wathan minal iman’ buktinya. Lagu ini dikarang sebelum Indonesia merdeka. Tidak ada yang begitu. Diakui atau tidak Indonesia merdeka salah satu penyemangatnya adalah ‘hubbul wathan minal iman’”.³¹



Pembacaan shalawat nariyah yang dipimpin oleh KH Abdul Qadir Syam itu menjadi bagian penting dari penerapan nalar irfany dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 melalui pendalaman spiritual. Kegiatan tersebut dilakukan

³⁰ Az-Zukhaili.

³¹ Memotimur.id.

³² <https://www.youtube.com/watch?v=XmOmDh2q11A>

pada tanggal 18 Maret 2020 di Pondok Pesantren Darul Falah Ramban Bondowoso dalam rangka Sosialisasi Pencegahan Covid-19.³³

Pemikiran fiqh kebangsaan ini dalam perspektif nalar irfany menekankan pentingnya substansi fiqh bukan hanya sekadar mengajarkan fiqh secara tilawah, tetapi secara ta'wil, yakni batin fiqh yang hendak diterapkan dan diajarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat Bondowoso bukan hanya disuguhi norma-norma legal formal fiqh, tetapi juga norma substansi fiqh yang memiliki tujuan utama mewujudkan keselamatan hidup manusia yang hakiki.

3. Pemikiran Fiqh Burhani KH Abdul Qadir Syam

Dalam nalar burhany, KH Abdul Qadir Syam melakukan pengajaran dan pendidikan fiqh terhadap santri bukan hanya sekadar bagaimana santri memahami makna fiqh dari kitab kuning yang diajarkan di pesantren dan juga ceramah keagamaan yang disampaikan pada masyarakat, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu terbaru atau sains terbaru yang diintegrasikan dengan nilai-nilai ilmu agama. Dalam hal peran politik hukum, kiai memimpin gerakan politik dalam rangka membangun kesejahteraan hidup umat sehingga umat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan hak-haknya dapat terjaga.



³³ <https://www.youtube.com/watch?v=XmOmDh2q11A>

Aktif Edukasi Tentang Covid-19, Ketua PCNU Bondowoso dapat Penghargaan Polda
Jatim³⁴

Wujud nyata kerja-kerja yang fiqh berwawasan burhani KH Abdul Qodir Syam adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kiai Qodir yang sedang menjabat Ketua PCNU tidak hanya aktif mengajarkan ilmu fiqh pada masyarakat melalui jalur pengajian dan acara-acara kemasyarakatan, tetapi juga aktif memberi pendidikan pada masyarakat mengenai pentingnya mencegah Pandemi Covid-19. Lebih lanjut Kiai Qodir menyebutkan bahwa ia mendapat penghargaan dari Kapolda Jatim. Penghargaan tersebut diberikan karena Ketua PCNU Bondowoso telah bekerja menggerakkan masyarakat dengan memberi pemahaman fiqh dan sosialisasi pencegahan covid-19.³⁵

Kedua, dalam memperingati Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Cerme Bondowoso, Majelis Wakil Cabang (MWC) Cermee menggelar rangkaian kegiatan sosial (3/7/2017) dengan agenda kegiatan; (a) pengajian yang dihadiri ulama dan instansi terkait, yakni KH. Abdul Qodir Syam pengasuh PP Darul Falah Ramban Kulon Cermee yang juga Ketua Tanfidziyah PC NU Bondowoso dan Camat Cermee Suhari Ali; (b) kegiatan hitanan masal gratis diikuti 74 anak-anak; (c) pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah; (d) Khotmul Quran dan shalawat bersama huffadz, bertemakan “Merawat Tradisi Dan Kebudayaan Sebagai Pilar Fahaman Keagamaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengingat spirit dan gerakan lahirnya NU yang merukana kewajiban fiqh untuk menjaga dan melestarikan keutuhan NKRI.³⁶ *Ketiga*, dalam bidang fiqh siyasah, kiai Qodir menjelaskan bahwa secara kelembagaan, NU tidak akan terlibat dalam politik praktis, “tapi warga NU adalah warga politik itu juga tidak bisa dinafikan. Sehingga mereka mempunyai hak masing-masing tanpa harus dipandu oleh NU”.

Kerja-kerja nyata yang berhadapan langsung dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) masyarakat yang dilakukan oleh Kiai Qodir itu menandakan bahwa ia telah mengamalkan fiqh sosial, yakni fiqh yang memperhatikan aspek-aspek empiris kehidupan manusia. Program kerja Kiai

³⁴ Bahri.

³⁵ Bahri.

³⁶ Redaksi Petisi.co, *Sambut Harlah NU Ke-94, MWC Cermee Giat Baksos*, 2017.

Qodir tersebut menunjukkan tanggung jawab yang diemban dilaksanakan tulus dan ikhlas bukan hanya sekedar teori tetapi dilaksanakan langsung. Sesuai dengan pemikiran Emanuel Levinas, tanggung jawab itu dapat lahir jika seseorang berhadapan muka dengan dengan kenyataan empiris.³⁷ Jadi, para ulama atau kiai memiliki perhatian yang tinggi berkhidmad pada masyarakat karena mereka ini mengemban amanah sebagai pewaris Nabi yang bertugas melayani umat untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Paradigma gerakan dakwah para kiai yang melayani umat untuk mencapai kemaslahatan hakiki umat itu oleh Paul Riceour dikenal dengan “pesan utama”.³⁸

Pemikiran fiqh kebangsaan Kiai Qodir tersebut juga menjadi bagian dari upaya meneruskan perjuangan (fiqh) kebangsaan para kiai dan pendiri Bangsa yang telah memperjuangkan tegaknya paham moderasi dalam kehidupan umat dan bangsa Indonesia. Hal itu tergambar dari hasil Mukhtamar NU Tahun 1936 di Kalimantan yang berpendapat bahwa jika Nusantara merdeka hendaknya dibangun berdasarkan prinsip *dar al-salam*, bukan *darul Islam*.³⁹ Sesuai dengan bahasa Presiden RI Joko Widodo, hal itu disebut dengan istilah “Islam *rahmatan lil alamin*”, yakni Islam yang mampu menebarkan rahmat, keselamatan, dan kedamaian bagi umat.⁴⁰

Pemikiran fiqh kebangsaan Kiai Qodir ini bermuara pada upaya mewujudkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama dari eksistensi norma fiqh. Dalam paradigma Abdul Wahab Khallaf, kemaslahatan umum menjadi hal penting karena norma fiqh dibangun untuk mewujudkan *mashlahah*, yakni menarik manfaat bagi kepentingan sebanyak-banyaknya dari manusia atau menolak madlarat.⁴¹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata pemikiran fiqh kebangsaan Kiai Qodir memiliki peran penting dalam dalam mewujudkan kemaslahatan hidup hakiki bagi

³⁷ Franz Magnis-Suseno, *12 Tokoh Etika Abad Ke-20* (Kanisius, 2000); Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, ed. by Yogyakarta (Pustaka Pelajar, dan Insist, 2001).

³⁸ Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (Routledge dan Kegan Paul).

³⁹ Majalan Risalah NU, Edisi 27 Tahun 2011.

⁴⁰ Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama Dalam Tindakan* (Penerbit Imania, 2014).; <http://www.nu.or.id/post/read/56217/jokowi-presiden-ternyata-sudah-diramalkan-gus-dur>

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1956): 86-87.

masyarakat Bondowoso yang majemuk yang dijabarkan melalui tiga pemikiran fiqh: *Pertama*, pemikiran fiqh bayani Kiai Qodir memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan kemaslahatan warga masyarakat terutama warga NU Kab Bondowoso dengan menekankan pentingnya aspek ketegasan dan kepastian hukum dalam menjalankan norma agama Islam. *Kedua*, pemikiran fiqh irfani Kiai Qodir dapat mewujudkan tata kehidupan beragama yang rukun dan harmoni karena beragama dan menjalankan norma fiqh bukan hanya berlandaskan pada aspek legal formalnya tetapi juga substansi fiqhnya. *Ketiga*, pemikiran fiqh burhani Kiai Qodir dapat dibuktikan manfaatnya dalam mewujudkan kemaslahatan hidup umat dengan melakukan pencegahan penularan covid-19 dan berbagai program kerja yang berbasis pada aspek lahir dan empiris untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia sehingga dengan adanya kesejahteraan yang hakiki, maka semangat nasionalisme umat akan semakin tinggi dan tangguh bagi NKRI.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Thusi, *Ihya' Ulumuddin* (Maktabah al-'Ashriyah)
- Anam, Wahidul, 'Tradisi Dan Struktur Fundamental Epistemologi Nalar Arab Dalam Pandangan Mohammad Abid Al-Jabiry', *Empirisma*, I.1 (2007)
- Andree Fillard, 'Nahdlatul Ulama in Indonesia', *Oxford Academic*, 2013
- Az-Zukhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Al-Islamy* (Dar al-Fikr, 1986)
- Bahri, Moh, *Aktif Edukasi Tentang Covid-19, Ketua PCNU Bondowoso Dapat Penghargaan Polda Jatim*
- Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (Routledge dan Kegan Paul)
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (LP3ES, 1982)
- Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, 2022
- Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, ed. by Yogyakarta (Pustaka Pelajar, dan Insist, 2001)
- Fauzi, Muhammad Nur, 'Paradigma Pemikiran Tasawuf Teo-Antroposentris

- Abdurrahman Wahid Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian’, *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9.1 (2019), doi:10.36781/kaca.v9i1.3010
- Ghaffar, Abdul Azizul, Akhmad Haryono, and Albert Tallapessy, ‘POLA KOMUNIKASI KIAI DAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN AT-TAUFIQWRINGIN BONDOWOSO’, *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 4.2 (2021), doi:10.24176/kredo.v4i2.5629
- Hairul, Mohammad, ‘DIASPORA BAHASA MADURA DALAM MASYARAKAT PANDHALUNGAN BONDOWOSO’, *Paramasastra*, 9.1 (2022), doi:10.26740/paramasastra.v9n1.p84-96
- Huda, Zainol, *Kaidah Fikih: Mencegah Lebih Mudah Dari Pada Memberantas*, 2020
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1956)
- Kholis, R Ahmad Nur, *Kedudukan Ulama Dalam Politik Kebangsaan Menurut Imam Al-Ghazali*, 2017
- Magnis-Suseno, Franz, *12 Tokoh Etika Abad Ke-20* (Kanisius, 2000)
- Memotimur.id, Admin, *PCNU Bondowoso Periode 2021-2026 Resmi Dilantik*, 2021
- Musnandar, Aries, *Mengkritisi Peran Kyai Dalam Politik Praktis*, 2014
- Nuha, Ulin, ‘Peran Politik Kiai Dalam Proses Politik Di Partai Politik (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh Di Partai Persatuan Pembangunan)’, *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, 3.2 (2013)
- Petisi.co, Redaksi, *Sambut Harlah NU Ke-94, MWC Cermee Giat Baksos*, 2017
- Ramelan, Kastoyo, *Jokowi: Beragama Dalam Tindakan* (Penerbit Imania, 2014)
- Setneg.go.id, *Darul Mitsaq, Wujud Legitimasi Hubungan Islam Terhadap Ideologi Dan NKRI*, 2021
- Soekarno, ‘Negara Nasional Dan Cita-Cita Islam’, in *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, ed. by R Soemarjono (Putra Sang Fajar, 2015)
- Subiyakto, R, ‘KETERLIBATAN KIAI DALAM PILKADA (Studi Kasus Pilkada Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)’, *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2011)
- Suhendi, Ahmad, ‘PERANAN TOKOH MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL’, *Sosio Informa*, 18.2 (2013), doi:10.33007/inf.v18i2.73

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda Dan Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (The Wahid Institute, 2006)

Yasmin, Laila, *Study Tiru Ke Banyuwangi, PCNU Bondowoso Belajar Akselerasi Sertifikasi Wakaf*, 2022